



BIAYA / TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

WAKTU LAYANAN INFORMASI

SENIN - KAMIS

07.30 S/D 11.00 WIB

ISTIRAHAT

13.30 S/D 15.00 WIB

JUMAT

08.00 S/D 11.00 WIB

ISTIRAHAT

13.30 S/D 15.00 WIB



TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

TAHAP

3

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut :

1

Penggugat Menerima putusan pengadilan

2

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, Ppenggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah gung.

3

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

4

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

5

Pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI PROVINSI

TAHAP

2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut :

1

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka Komisi informasi Provinsi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

2

dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

3

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi publik.

4

Jika Pemohon Informasi puas dengan keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi, Sengketa Selesai.

5

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh keputusan Komisi Informasi publik

6

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

TAHAP

1

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

3

Jika Pengajuan Keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.


4

Jika Pengajuan Keberatan tidak puas atas Tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi.

**BUKU DAFTAR REGISTRASI
KEBERATAN**

KENIKO HO-TABER		
SIZE	THICK	UNIT
130	10	mm
135	11	mm
140	12	mm
145	13	mm
150	14	mm
155	15	mm
160	16	mm
165	17	mm
170	18	mm
175	19	mm
180	20	mm
185	21	mm
190	22	mm
195	23	mm
200	24	mm
205	25	mm
210	26	mm
215	27	mm
220	28	mm
225	29	mm
230	30	mm
235	31	mm
240	32	mm
245	33	mm
250	34	mm
255	35	mm
260	36	mm
265	37	mm
270	38	mm
275	39	mm
280	40	mm
285	41	mm
290	42	mm
295	43	mm
300	44	mm
305	45	mm
310	46	mm
315	47	mm
320	48	mm
325	49	mm
330	50	mm
335	51	mm
340	52	mm
345	53	mm
350	54	mm
355	55	mm
360	56	mm
365	57	mm
370	58	mm
375	59	mm
380	60	mm
385	61	mm
390	62	mm
395	63	mm
400	64	mm
405	65	mm
410	66	mm
415	67	mm
420	68	mm
425	69	mm
430	70	mm
435	71	mm
440	72	mm
445	73	mm
450	74	mm
455	75	mm
460	76	mm
465	77	mm
470	78	mm
475	79	mm
480	80	mm
485	81	mm
490	82	mm
495	83	mm
500	84	mm
505	85	mm
510	86	mm
515	87	mm
520	88	mm
525	89	mm
530	90	mm
535	91	mm
540	92	mm
545	93	mm
550	94	mm
555	95	mm
560	96	mm
565	97	mm
570	98	mm
575	99	mm
580	100	mm





REGISTER
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KEENKO HO-12000

ITEM NO.	ITEM DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BEARING: UNPUBLISHED, WITHOUT PERMISSION



